

**EFEKTIVITAS PRA PERADILAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

OLEH : DANIEL SITORUS

PEMBIMBING : Dr.Erdianto SH.M.Hum

Mukhlis R, SH.,MH

Alamat : Jalan Bukit Barisan Perum Permata Tasbih 9

Email: Daniel.rock8888@yahoo.co.id

ABSTRACT

The dynamics of the problems that arise regarding the application of e-ID card first so many problems there are indications in the provision of e-ID card project Such corruption, the second problem is the fact that quite interesting that the refusal by some private banks in Indonesia with the reason the E-ID card KTP is not the same as the previous, the third problem is: Based on the mandate of Article 63 Paragraph (3) of Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration Electronic Identity Card (e-ID) applies nationally, but in the case praktanya tersbut difficult to embodied, while the fourth issue is the implementation of e-ID card lifetime. Of the four issues above authors writing thesis proposal is focused on the problems that all third and fourth course this has a correlation with the author angkat.Ini title that attracts writers to lift the title: "The Effectiveness of Policy Implementation Electronic- identity This study aims to Know implementation-implementation of Electronic Identity Card (e-ID) in District Charming by Act No. 23 of 2006 on Population Administration and for the implementation of the application Electronic- Knowing Problems of Identity Card (e-ID) in District Handsome

Based on the formulation of the problem and research objectives, the type of research that is used by the author is the law of sociological research is the study of the effectiveness of the laws that are applicable in this case I do research on Analysis Scope of application Electronic- Identity Card (e-ID) Under Law Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration in Pekanbaru. The results of this study indicate Implementation of policy implementation-Electronic Identity Card (e-ID) in District Handsome pursuant to Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration was less effective it was proven by the many people who until now have yet to receive E -KTP it proved there were 3858 people Handsome District residents who still do not get an e-ID card and Policy Issues E-KTP implementation of the sub-districts, namely the lack of socialization Handsome government to remote areas, causing uneven implementation of policy information as well as e-KTP. Which is where this policy also does not meet the government's target when viewed from the Law of the Republic of Indonesia .

Keywords: Effectiveness, Electronic Identity Card, Legal Due

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai karya bangsa Indonesia, KUHAP sangat berbeda dengan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) khususnya dalam penghormatan hak asasi manusia. Penjelasan KUHAP menentukan adanya 10 (sepuluh) asas yang mengatur perlindungan terhadap "keluhuran harkat dan martabat manusia". Adapun asas tersebut adalah :

- (1) Perlakuan yang sama dimuka umum;
- (2) Praduga tak bersalah;
- (3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- (4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- (5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- (6) Peradilan yang bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- (7) Peradilan yang terbuka untuk umum
- (8) Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- (9) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
- (10) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Hukum acara pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHP) berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia sangat menekankan penghormatan dan perlindungan HAM. KUHAP lebih menekankan dalam setiap proses peradilan pidana memperlihatkan ciri yang humanis, dan merupakan cara baru yang dianut Indonesia. Tujuan dibentuknya KUHAP ini tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya keberlakuan KUHAP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban.¹

Salah satu dari perlindungan atau jaminan hak asasi manusia terletak pada realisasi penyelenggaraan Praperadilan, ganti rugi, dan rehabilitasi yang diatur dalam pasal 30, 68, 77-96, dan 97 KUHAP. Ketiga upaya hukum itu merupakan penyelenggaraan kepentingan yang menjurus kepada sifat arbiter, dan administratif, dengan keputusan berupa suatu penetapan.²

Peraturan Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokoknya adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses

¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung : 2009, hlm.149.

² AL.Wisnubroto dan G.Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung : 2005, hlm. 28

persidangan hanya menguji proses tatacara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokoknya. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara itu, misalnya perkara pencurian, maka materi pokoknya adalah perkara pencurian. Dalam Praperadilan, yang disidangkan adalah masalah tata cara penyidikannya, misalnya ketika menangkap tersangka pencurian, apakah yang ditangkap itu betul-betul pelaku pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam laporan polisinya. Selanjutnya, dalam penahanan apakah sudah dilengkapi dengan surat perintah penahanan, atau apakah penahanan itu tidak melanggar hukum karena telah lewat waktu penahanannya, apakah keluarga tersangka juga sudah dikirim pemberitahuan tentang tindakan penangkapan dan tindakan penahanan.³

Pelaksanaan persidangan Praperadilan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang memberikan pengertian praperadilan sebagai berikut.

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pemerintah pusat dan Yang berhak mengajukan upaya Praperadilan untuk memeriksa

sahtidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah :

1. Tersangka
2. Keluarga tersangka
3. Ahli waris tersangka
4. Kuasa hukum tersangka
5. Pihak ketiga yang

berkepentingan

Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban tindak pidana atau pelapor atau organisasi non pemerintah.⁴

Namun dalam perjalanannya setelah lebih kurang 33 tahun berlakunya KUHAP, dalam menegakkan keadilan kepada Tersangka atau Terdakwa pada aspek perlindungan Hak Asasi Manusia, lembaga Praperadilan dalam kenyataan serta praktiknya di lapangan belum mencapai harapan yang diinginkan, dimana permohonan pra peradilan oleh para pihak yang merasa dirugikan lebih banyak ditolak daripada diterima.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka ada pun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Bengkalis atas perkara Praperadilan yang ditolak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?

³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010, hlm.80.

⁴ Satjipto Raharjo Dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 58.

2. Apakah putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Bengkalis telah sejalan dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Praperadilan di Pengadilan Negeri Bengkalis atas perkara Praperadilan yang ditolak ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Bengkalis telah sejalan dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai penelitian untuk mendapatkan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akan kinerja aparat Kepolisian maupun Pegawai Negeri Sipil yang terlibat.
2. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dengan harapan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam mendapatkan keadilan dari suatu proses Praperadilan.
3. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti

berikutnya, khusus yang akan melakukan penelitian dalam masalah yang sama.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah HAM pertama sekali diperkenalkan oleh Eleanor Rosevelt selaku Ketua Komisi HAM PBB, ketika merumuskan *Universal Declaration of Human Right*.⁵ Dalam UDHR tersebut terkandung prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara umum yaitu :

1. *Principle of inviolability*, "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood." (Article 1)
2. *Principle of non discrimination*, *Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political,*

⁵ Kartini Sekartadji dalam Joko Setiyono, *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia)*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang: 2010, hlm.43.

jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. (Article 2)

3. *Principle of security and liberty, "Everyone has the right to life, liberty and security of person. (Article 3)"*⁶

b. Teori Penyidikan

Menurut HIR penyidikan merupakan aksi atau tindakan pertama penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Aksi atau tindakan tersebut berupa mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi keterangan tentang apa yang terjadi dan siapa yang melakukan atau yang disangkakan melakukan tindak pidana tersebut.

c. Teori Penegakan Hukum

Sistem hukum, baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.⁷

d. Teori Kewenangan

Dalam teori ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu

hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).⁸

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁹

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian penulis mencantumkan pengertian-

⁶ Jean Pictet dalam Joko Setiyono, Ibid, hlm.44.

⁷ <http://www.masalahhukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses, tanggal, 12 april 2014.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm.35-36.

⁹ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219

pengertian agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian:

1. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan per Undang-Undang.¹⁰
2. Penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat di taati oleh masyarakat tanpa terkecuali.¹¹
3. Penyidikan adalah upaya oleh Polisi untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga tindak pidana atau peristiwa kejahatan.¹²
4. Penangkapan adalah tindakan hukum yang dilakukan penyidik atas perintah penyidik yang bersifat memaksa kepada seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana.¹³
5. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal yang diatur dalam undang-undang.¹⁴

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

¹² Hartono, *Op.cit*, hlm. 78.

¹³ *Ibid*, hlm.164.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

6. Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.¹⁵
7. Pra Peradilan adalah media untuk menguji tentang sah tidaknya tindakan aparaturnegara bidang penegakan hukum terutama penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) apabila melakukan tindakan hukum yang berupa pengkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.¹⁶
8. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis adalah wilayah hukum dimana tempat penelitian dilakukan.

G. METODE PENELITIAN

Untuk membahas masalah pokok dalam penelitian ini. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

3. Populasi dan Sampel

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*

¹⁶ *Ibid*, hlm.90.

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.

H. Pembahasan dan Isi

1. Efektivitas Lembaga Praperadilan di Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Terkait aparat kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan undang-undang tidak sedikit terjadi di masyarakat. Banyak pendapat dari masyarakat tentang aparat Kepolisian yang sengaja memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya baik itu masih dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya maupun diluar

tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Entah itu semua benar atau tidak namun dari segala apa yang berkembang

dalam masyarakat mari fokuskan permasalahan pada masalah kesalahan penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan penyidik yang didalamnya termasuk juga aparat Kepolisian yang semua ini berujung pada lahirnya lembaga Praperadilan sebagai suatu kontrol pada tindakan penyidik menyangkut perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Praperadilan itu.

Menyangkut Praperadilan banyak sekali hal-hal atau tuduhan miring menyangkut pelaksanaannya. Tuduhan-tuduhan tersebut menyangkut antara lain seperti masalah ditolakannya semua permohonan Praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis, dugaan adanya konspirasi terselubung antara pihak Hakim dengan termohon Praperadilan yang melindungi Instansi Kepolisian, hingga masalah pada ganti kerugian yang dianggap tidak sebesar kerugian yang sesuai dengan realitas yang diderita pemohon, hingga begitu rumitnya birokrasi mendapatkan ganti kerugian.

Berdasarkan beberapa putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Bengkalis permohonan Praperadilan diajukan dengan alasan:

1	06/Pid.Prad/2009/PN/BKS	Tidak sahnya penyitaan	Ditolak
2	02/Pra.Pid/2010/PN/BKS	Tidak sahnya penahanan	Ditolak
3	01/Pid.Prad/2013/PN/BKS	Tidak sahnya penangkapan	Ditolak
4	02/Pid.Prad/2013/PN/BKS	Tidak sahnya penahanan	Ditolak
5	03/Pid.Prad/2013/PN/BKS	Tidak sahnya pemanggilan	Ditolak

Menurut Boy Syeailendra (selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis) menyatakan, bahwa terhadap pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Bengkalis sejauh ini tidak ada yang diputus dikabulkan, amar putusanya kalau tidak ditolak, berarti digugurkan.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Majelis Hakim Boy Syeailendra

Keberadaan Lembaga Praperadilan dianggap bahwa lembaga ini melindungi hak-hak masyarakat yang hak asasinya dilanggar oleh aparat penegak hukum serta melalui lembaga ini juga dapat membawa oknum aparat penegak hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi atas dugaan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaannya. Maksud dan tujuan luhur dari Praperadilan tersebut ternyata penerapannya belum berjalan maksimal di Pengadilan Negeri Bengkalis yang tidak satupun dari permohonan pemohon yang diterima.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis yang juga merupakan Ketua Majelis Hakim yang menangani Kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:¹⁸

1. Apa alasan permohonan Apa alasan permohonan Praperadilan yang masuk ke Pengadilan Negeri Bengkalis ?
Pemohon beralasan karena pemohon merasa Hak Asasi nya telah dilanggar oleh termohon berdasarkan ketentuan undang-undang no 8 tahun 1981 tentang upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2. Apa pertimbangan Ketua Majelis Hakim yang menolak permohonan Praperadilan oleh Pemohon ?
Kemungkinan kesalahan adalah berasal dari gugatan atau tuntutan pemohon itu sendiri. Banyaknya

permohonan yang ditolak selalu berdasarkan pada KUHAP dan seharusnya pemohon mengerti bahwa itulah kenyataan yang sebenar-benarnya, pemohon harus intropeksi, berbesar hati terhadap kenyataan tersebut.

3. Apa pertimbangan Majelis Hakim atas permohonan Praperadilan yang gugur ?
Karena sudah berjalannya perkara pokoknya
4. Menurut Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus Praperadilan apakah Undang-Undang no 08 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah Efektif untuk melindungi Hak Asasi Tersangka atau Terdakwa ?
Undang-undangnya telah efektif dibuat untuk melindungi Hak Asasi Manusia tetapi penerapannya kurang efektif dalam pelaksanaannya karena pemohon kurang memahami karakteristik dari KUHAP atau Praperadilan itu sendiri.
5. Menurut Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim apakah kinerja aparat kepolisian sudah sesuai dengan aturan dalam melakukan tugasnya dalam beracara di Pengadilan Negeri Bengkalis ?
Masih banyak terjadi kesalahan yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan upaya paksa yang diberikan undang-undang karena perbedaan pelaksanaan yang terjadi dilapangan dan yang ada di undang-undang.

Dari paparan wawancara oleh Wakil Ketua Pengadilan Bengkalis berindikasi bahwa hakim yang menangani kasus praperadilan bersifat netral dan tidak memihak

¹⁸ *Ibid.*

tetapi dalam kenyataan nya putusan Hakim selalu dicampuri oleh pihak penegak hukum yang terkait dalam Praperadilan seperti dari pihak termohon Praperadilan. Hal ini merupakan indikasi lumpuhnya fungsi Praperadilan. Artinya yang berlaku bukanlah fungsi “check and balance” atau saling control diantara sesama aparat penegak hukum tetapi fungsi hukum yang menghilangkan obyektifitas antar sesama aparat penegak hukum dan penegakan keadilan yang menjadi tujuannya akan berubah menjadi suatu bentuk kerja sama untuk saling mengamankan dan menghalalkan segala cara.

Meskipun anggapan bahwa instansi penegak hukum saling melindungi tidak mempunyai bukti yang kuat dan tidak mendasar serta secara serta merta telah melanggar kode etik bagi kedua instansi tersebut, tetapi dilapangan menunjukan ditolak nya semua permohonan Praperadilan maka penulis dapat menyimpulkan ketidakefektifan dari pelaksanaan Praperadilan itu sendiri karena permohonan yang dilakukan para pemohon Praperadilan di Pengadilan Negeri Bengkalis sangatlah realistis dan mempunyai dasar yang kuat berupa bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Bengkalis tetapi tetaplah Majelis Hakim yang memeriksa memutuskan ditolaknya permohonan Praperadilan.

Sebagai contohnya kasus Praperadilan nomor 03/Pid.Prad/2011/PN/BKS yang memutuskan ditolaknya permohonan secara keseluruhan oleh majelis Hakim. Penulis akan menguraikan tentang tuntutan Praperadilan oleh

pemohon di Pengadilan Negeri Bengkalis

1. Gugatan Praperadilan

Gugatan Praperadilan ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Adrizal yang beralamat di jalan Damai II No 26 , Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dalam kedudukan nya selaku Kuasa Hukum Pemohonan.

Menurut Horas Sitotus, SH, selaku Pengacara tersangka, dikarenakan penangkapan dan penahanan terhadap Adrizal oleh anggota Kepolisian Sektor Mandau pada tanggal 28 Juni 2011 itu tanpa Surat Perintah dari Pimpinannya (Kapolsek Mandau), maka yang bersangkutan mohon melalui kuasa hukumnya untuk memohon Praperadilan ke Pengadilan Negeri Bengkalis. Atas dasar permohonan yang bersangkutan maka kuasa hukumnya dengan berbekal Surat Kuasa Khusus dari Adrizal, maka pada tanggal 26 Juli 2011 Kuasa Hukum Pemohon melakukan pendaftaran permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Bengkalis yang terdaftar dengan Nomor No.03/Pra.Pid/2011/PN/BKS.

Gugatan atau tuntutan Praperadilan ini ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq Kepala Kepolisian Daerah Riau (KAPOLDA RIAU) Cq Kepala Kepolisian Resort Bengkalis (KAPOLRES BENGKALIS) Cq Kepala Kepolisian Sektor Mandau (KAPOSEK MANDAU) Cq Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Mandau.

Adapun yang menjadi pangkal (objek) sengketa / dasar gugatan Praperadilan adalah

ditangkapnya Pemohon (Adrizal) oleh termohon yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam KUHAP yang mengabaikan Hak Asasi Pemohon dengan menangkap secara brutal dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari Pengadilan Negeri.

Selanjutnya menyangkut gugatan Praperadilan yang diajukan Pemohon, secara garis besar memuat alasan-alasan yang memperlihatkan bahwa Termohon telah bertindak sewenang-wenang dan tidak memperhatikan Hak Asasi Pemohon.

Diakhir gugatan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Praperadilan, agar Hakim Praperadilan mengabulkan gugatan Pemohon dan memerintahkan Termohon mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Polsek Mandau terhitung sejak perkara ini diputuskan/ditetapkan karena menurut Kuasa Hukum Pemohon surat penangkapan dan surat perintah penahanan adalah tidak sah menurut hukum, serta membebaskan biaya perkara menurut hukum.

2. Jawaban

Dalam sebuah proses persidangan yang bertujuan mencari titik temu menuju kebenaran maka para pihak yang bersengketa mempunyai kedudukan yang sama dimuka Pengadilan, dimana dalam hal ini setelah adanya gugatan Praperadilan dari Pemohon, maka Termohon sebagai pihak lawan diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas gugatan Praperadilan yang ditujukan padanya.

Didalam perkara No.03/Pra.Pid/2011/PN/BKS

Termohon telah menyerahkan jawabannya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa perkara dengan Tersangka Adrizal telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan proses Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon menyatakan melalui saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan bawasanya sudah memberitahu alasan Pemohon untuk dibawa ke Kantor Polisi Sektor Mandau, memberikan surat tugas kepada Pemohon dirumah Pemohon dan memberikan surat tembusan penangkapan kepada istri Termohon keesokan harinya karena pada waktu terjadinya penangkapan istri korban tidak berada dirumah.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hukum oleh Hakim adalah yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Praperadilan ini apakah surat perintah penangkapan No.Pol : Sprin-Kap/128/VI/2011/Reskrim tertanggal 28 juni 2011 dan surat perintah penahanan No.Pol : Spint-Han/94/VI/2011/Reskrim tertanggal 29 juni 2011 sah atau tidak.

Dengan telah diperiksanya berkas perkara atas nama Adrizal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memutuskan menolak permohonan termohon dengan seluruhnya dikarenakan jawaban yang diberikan termohon yang menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepada saudara Adrizal sudah sesuai ketentuan Undang-undang dan sah sesuai hukum yang berlaku. Dengan alasan mengartikan Undang-undang tidak memberikan arti tegas sehingga diberikan kelonggaran kepada

termohon dalam melaksanakan tugasnya.

4. Analisis Kasus

Menurut penulis alasan dilakukannya permohonan ini adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon tidak sah karena penangkapan dilakukan dengan adanya surat perintah saja tanpa adanya surat penangkapan serta bukti-bukti yang dibutuhkan termohon untuk dilakukannya penahanan belumlah cukup, karena penahanan yang dilakukan penyidik yang menjadi dasar hanyalah berdasarkan kesaksian yang memeberatkan Adrizal dari pelapor. Sedangkan keterangan tersangka, keterangan saksi yang meringankan dan bukti lainnya diabaikan, sehingga penulis menilai Penahanan yang dilakukan penyidik belum cukup bukti.

Jika kita lihat kejahatan yang dilakukan tersangka adalah tindak pidana pembakaran atau kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 Jo 170 KUHP.

Berdasarkan Pasal 187 Jo 170 KUHP menyebutkan :

“Barang siapa dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dst”

Berdasarkan ketentuan diatas unsur tindak pidana yang terkandung didalamnya adalah

1. Barang siapa (orang/kelompok)
2. Secara terang-terangan
3. Dengan bersama
4. Melakukan kekerasan terhadap orang/barang

Jika dilihat pada unsur yang keempat yaitu melakukan kekerasan

terhadap orang atau barang bahwa ada saksi yang menyatakan Adrizal tidak ada melakukan pembakaran dan menyatakan saksi melihat Adrizal berada 200 meter dari lokasi kejadian, jadi apa dasar hukum dari penahanan Adrizal. Bila hanya oleh karena keterangan pelapor saja , jelas ini berarti bukti bahwa tersangka melakukan perbuatan yang disangkakan belum terpenuhi.

Terhadap penahan yang dilakukan termohon sah atau tidak, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan apa sesungguhnya syarat-syarat Penahanan. M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan KUHAP edisi kedua halaman 55-56 menyebutkan bahwa syarat-syarat sahnya penahanan adalah:

- a. Adanya dugaan keras sebagai pelak tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan penahanan tidak didasarkan atas dugaan yang keras yang didukung dengan pembuktian yang cukup, dianggap merupakan penahanan yang berlawanan dengan Undang-Undang itu saja belum cukup, penahanan baru benar-benar memiliki urgensi yang dibenarkan Undang-Undang apabila terdapat keadaan yang mengkhawatirkan Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti atau mengulangi tindak pidana.
- b. Penahanan dilakukan dengan surat perintah atau penetapan.
- c. Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (4).

- d. Penahanan tidak melebihi masa penahanan yang ditentukan pasal 23 – pasal 29.
- e. penahanan tidak melampaui hukuman yang dijatuhkan.¹⁹

Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik bilamana telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif diatas yang menerapkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atas dasar penahanan tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Bila salah satu syarat diatas tidak dipenuhi dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa maka bisa dikatakan penahanan tersebut adalah tidak sah, atau cacat hukum, dan dapat dimintakan permohonan Praperadilan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa.

Ketua Majelis Hakim menolak permohonan Praperadilan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis dan dengan dalil-dalil yang jelas terlampir kesewenang-wenangan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas sudah melanggar hak asasi tersangka yang dilindungi undang-undang dalam hal ini KUHAP. Dengan ditolaknya permohonan Praperadilan yang jelas-jelas merugikan terhadap hak asasi tersangka maka tidak akan memberikan efek jera bagi oknum-oknum aparat kepolisian yang melaksanakan tugasnya yang tidak sesuai kewajiban dan hak yang diberikan undang-undang kepadanya dan kesia-siaan di adakan nya lembaga Praperadilan yang

diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia dari kesewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan tujuan dan efektivitas lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hasil usaha tuntutan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya Praperadilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan ini juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.

Tetapi didalam penerapannya dilapangan Praperadilan hanyalah pelengkap dari KUHAP yang dibentuk atau dibuat untuk pencitraan perlindungan hak asasi manusia yang seakan-akan ada dan dilindungi di Indonesia tetapi sebenarnya tidak sama sekali. karena permohonan yang dilakukan oleh pemohon pasti akan ditolak atau gugur oleh Pengadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis.

2. Implementasi Lembaga Praperadilan dengan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dari Upaya Paksa di Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm 55-56.

Penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya yang bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Karenanya, tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga Praperadilan ini adalah untuk menghindari adanya pelanggaran dan perampasan hak asasi tersangka atau terdakwa. Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

1. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka,
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Karena upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan

perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang (*illegal*). Akan tetapi, bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa.

Apabila Penyidik dan Penuntut umum dalam tahap penyidikan dan penuntutan melakukan tindakan upaya paksa diluar batasan yang diberikan undang-undang maka terhadap Tersangka oleh KUHAP diperkenankan untuk mengajukan permohonan Praperadilan. Apa saja yang menjadi alasan diajukannya permohonan Praperadilan :

- a.Sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan
- b.Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- c.Permintaann ganti rugi dan Rehabilitasi.²⁰

Dari uraian tentang Hak yang diberikan undang-undang kepada tersangka/terdakwa penulis menarik kesimpulan perlindungan hak asasi sudah bagus dan benar dalam perumusannya tetapi belum sejalan dengan pelaksanaannya di lapangan , karena di Pengadilan masih sering ditemukan nya permohonan yang ditolak ataupun gugurnya

²⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Lembaran Negara tahun 1981 no. 76 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no. 3209*, pasal 1 angka 10

permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon dengan alasan yang kurang jelas atau pun dengan alasan sudah dimulainya perkara pokoknya. Jadi putusan Praperadilan yang ada di Pengadilan Negeri Bengkalis belum sejalan dengan prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang melindungi hak-hak warga Negara Indonesia dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

I. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kebijakan hukum pidana memformulasikan efektivitas Praperadilan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia atas perkara Praperadilan yang ditolak di Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaga Praperadilan bertujuan sebagai sarana kontrol menguji, mempertimbangkan secara yuridis tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) dalam hal melakukan pemeriksaan pendahuluan. Sarana kontrol ini lebih ditekankan pada tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam hal melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan) serta wewenang yang dimiliki oleh masing-masing aparat penegak hukum tersebut (penyidikan atau penuntutan). Sarana kontrol tersebut bertujuan demi mengefektifkan Undang-

Undang Hukum Acara Pidana untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum serta efektifnya Praperadilan dalam penerapannya sehingga Hakim bisa mempertimbangkan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon.

- b. Efektifitas putusan Praperadilan dikaitkan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum sejalan dalam penerapannya dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia, karena lembaga Praperadilan menolak semua permohonan Praperadilan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkalis yang diajukan ke Pengadilan atas kinerja aparat Kepolisian dalam hal ini penyelidik dan penyidik (penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan) oleh karena upaya paksa tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Pertimbangan untuk menerima permohonan Praperadilan oleh pemohon bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum. Namun walaupun telah diatur dalam hukum positif atau KUHP, akan tetapi dalam kenyataannya masih saja

terdapat kelemahan-kelemahan dalam Efektivitas Praperadilan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Dengan kelemahan-kelemahan tersebut, maka Perlindungan Hak Asasi Tersangka akan terabaikan untuk itu perlu adanya pembaharuan terhadap lembaga dimaksud atau aturan-aturan baru pada lembaga yang dimaksud.

2. Saran

- a. Untuk menghindari terjadinya putusan Praperadilan yang menyatakan ditolaknya permohonan Praperadilan, disarankan kepada Hakim agar mempertimbangkan setiap permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon dengan berpedoman kepada keadilan serta prinsip dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Sehingga putusan permohonan Praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan keabsahan dalam tahap penangkapan sampai penahanan. Sehingga aparat Kepolisian mendapatkan pelajaran agar tidak melakukan tugas dengan sewenang-wenang

yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa baik secara materil maupun immateril atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena setiap warga Negara termasuk tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk dilindungi Hak Asasi nya oleh Negara.

- b. Diperlukannya Pembaharuan tentang Praperadilan dalam Rancangan Undang-Undang yang baru agar diberikannya sinkronisasi antara Praperadilan dan Kode Etik Profesi Kepolisian sehingga dalam penerapan undang-undang dilapangan oleh aparat penegak hukum tidak terjadi salah penafsiran atau keraguan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan yang sama.